



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan pelaksana penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta menekan potensi kolusi, korupsi dan nepotisme maka perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS dan berada dalam tahap untuk melaksanakan kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS.
9. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional ASN dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap ASN.
14. Target Kinerja adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas Jabatan.
15. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
16. Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja ASN terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
17. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyusun sasaran dan terget kinerja dan mengukur kinerja pegawai serta perilaku kerja ASN.
18. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

19. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah hasil penilaian dan evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Trenggalek.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan besaran TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penerima TPP;
- d. pemberian dan penghitungan TPP;
- e. mekanisme penilaian produktivitas kerja melalui penilaian kinerja;
- f. tata cara pembayaran; dan
- g. pembiayaan.

**BAB IV**  
**PENETAPAN BESARAN TPP**

**Pasal 4**

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus:  
(besaran tunjangan kinerja per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KRITERIA PEMBERIAN TPP**  
**Pasal 5**

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Penetapan pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Persentase pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.

**BAB VI**  
**PENERIMA TPP**  
**Pasal 6**

- (1) Penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
  - b. kelompok B menerima TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.
  - c. kelompok C menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja.
- (2) Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah ASN pada Badan Keuangan Daerah dan seluruh ASN Kelas Jabatan 1 (satu), Kelas Jabatan 3 (tiga), dan Kelas Jabatan 5 (lima).

- (4) Penerima TPP kelompok C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah seluruh ASN selain Penerima TPP kelompok A dan penerima TPP kelompok B.

### **Pasal 7**

- (1) Penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
- a. pemungut pajak Daerah;
  - b. pemungut retribusi Daerah;
  - c. pemberi jasa pelayanan kesehatan;
  - d. penanggungjawab pengelolaan keuangan;
  - e. pengadaan barang atau jasa;
  - f. pengelola barang milik Daerah; dan
  - g. profesi guru.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g hanya menerima TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf c dan huruf g, dapat menerima TPP berdasarkan kelompok penerima TPP sebagaimana pada dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan/atau c.

## **BAB VII**

### **PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberian TPP**

### **Pasal 8**

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang secara nyata melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah sesuai jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) TPP bagi CPNS atau PNS instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah dan/atau instansi induknya tidak memberikan TPP.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas Jabatan yang setara dengan Jabatan yang tertera dalam surat perintah tugas atau surat penugasan PNS tersebut.
- (3) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah dihitung pada awal tribulan berikutnya setelah menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS tersebut ditempatkan.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk PNS yang masuk dan menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS tersebut ditempatkan pada awal tribulan diberikan TPP.
- (4) TPP bagi PPPK pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya terhitung menerima surat pernyataan melaksanakan tugas

dari Kepala Perangkat Daerah tempat PPPK tersebut ditempatkan.

### **Pasal 10**

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang diberhentikan sementara;
- b. ASN yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- c. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
- d. PNS yang ditugaskan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa; dan
- g. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun.

### **Pasal 11**

- (1) Pejabat dari instansi lain yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, diberi TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan 15.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP setingkat lebih rendah dibawahnya, diberi TPP berdasarkan Jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada Jabatan dan Kelas Jabatan yang setingkat, menerima TPP dari Jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang nilainya lebih rendah.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) pada Jabatan satu

tingkat di atasnya, menerima TPP pada Jabatan yang lebih tinggi.

- (5) Dalam hal PNS merangkap sebagai penjabat (Pj.) kepala desa, maka yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberian TPP sebagai Penjabat (Pj.) atau Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama 30 (tiga puluh) hari.

### **Pasal 12**

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) TPP bagi CPNS formasi Jabatan administrasi dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan diangkat menjadi PNS.
- (4) TPP bagi CPNS formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan diangkat dalam Jabatan fungsional.

### **Pasal 13**

TPP bagi ASN yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan atau bagi CPNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dasar dengan status dibebastugaskan dari pekerjaan pemberian TPP diperhitungkan dari tingkat kehadiran.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya Bagi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pasal 14**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dalam sebulan.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetor ke kas umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan apabila target penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD telah tercapai.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak Daerah dan/ atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (Lima belas per seratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (Empat puluh per seratus);

- c. sampai dengan triwulan III : 75 % (Tujuh puluh lima perseratus); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV :100 % (Seratus perseratus).
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, kecuali pemberian insentif triwulan IV akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya pemungut pajak Daerah dan retribusi Daerah pada triwulan IV tahun yang berkenaan telah mencapai 100% (seratus perseratus), maka tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

**Bagian Ketiga**  
**Penghitungan TPP**  
**Pasal 16**

- (1) TPP dihitung berdasarkan produktivitas kerja dan Disiplin Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima; dan
  - b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari TPP yang diterima.
- (2) Formulasi pembayaran TPP dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP (yang diterimakan)} = \text{TPP} \times (\text{PK} + \text{DK}) \%$$

keterangan :

TPP	=	Tambahan Penghasilan Pegawai
PK	=	Produktifitas Kerja
DK	=	Disipilin Kerja

**Pasal 17**

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{PK} = \frac{60 \times \text{skor capaian kinerja}}{100}$$
- (2) skor capaian kinerja ASN berdasarkan pengkategorian Predikat kinerja pegawai yang diperoleh dari kuadran kinerja pegawai.
- (3) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. predikat kinerja pegawai dengan kategori sangat baik atau baik dan dihitung 100;
  - b. predikat kinerja pegawai dengan kategori butuh perbaikan atau kurang dan dihitung 85; dan

- c. predikat kinerja ASN dengan kategori sangat kurang dan dihitung 70.

### **Pasal 18**

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan skor kehadiran ASN.
- (2) Skor kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi presensi kehadiran setiap ASN setiap bulan yang dilakukan dengan rekam kehadiran berdasarkan *finger print* sebagaimana perhitungan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (ASIK) ASN.
- (3) Presensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam dapat dilakukan secara manual.

### **Pasal 19**

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
**DK =  $\frac{40 \times \text{skor kehadiran}}{100}$**
- (2) Faktor pengurang skor kehadiran dalam penilaian Disiplin Kerja meliputi:
  - a. terlambat (TL);
  - b. Pulang Sebelum Waktunya (PSW);
  - c. cuti; dan
  - d. tidak masuk tanpa alasan yang sah (TM).
- (3) Penghitungan pengurangan skor karena terlambat (TL) dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diakumulasikan menjadi 1 (satu).
- (4) Besaran prosentase pengurangan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal terlambat (TL)/pulang sebelum waktunya (PSW) / tidak masuk tanpa alasan yang sah (TM) karena melaksanakan tugas di luar unit kerja/Perangkat Daerahnya tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran dengan dibuktikan surat perintah/dispensasi dari pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal cuti sakit karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran.
- (7) Dalam hal melaksanakan *Work From Home (WFH)* skor kehadiran dihitung sesuai dengan kehadiran pegawai.
- (8) Dalam hal cuti melahirkan diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP per bulan sesuai dengan jabatannya.
- (9) PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, TPP diperhitungkan dari tingkat kehadiran.

#### **Bagian Keempat**

### **Perhitungan TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya Bagi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pasal 20**

Besaran tambahan penghasilan dengan pertimbangan obyektif lainnya setiap triwulan sebesar  $1/4 \times$  besaran penetapan pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya  $\times$  target pajak/retribusi tahun berkenaan.

**BAB VIII**  
**MEKANISME PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI**  
**PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 21**

Penilaian produktivitas kerja dalam pemberian TPP dilaksanakan dengan berpedoman pada mekanisme penilaian kinerja secara manual dan/atau sistem informasi E-kinerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai dengan cara transfer ke rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP dilengkapi dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
- b. daftar perhitungan kehadiran;
- c. daftar perhitungan per predikat kinerja pegawai;
- d. dokumen realisasi kinerja tribulanan;
- e. daftar perhitungan penerimaan TPP;

- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- g. ID Billing PPh Pasal 21; dan
- h. Surat Keterangan telah melaporkan LHKPN.

#### **Pasal 24**

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan ke BUD dilampiri dengan:
  - a. keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
  - b. daftar perhitungan kehadiran;
  - c. daftar perhitungan per predikat kinerja pegawai;
  - d. dokumen realisasi kinerja tribulanan;
  - e. daftar perhitungan penerimaan TPP;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
  - g. ID Billing PPh Pasal 21.
- (2) Format daftar perhitungan ketidakhadiran, daftar skor Capaian Kinerja dan daftar perhitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Daftar Perangkat Daerah penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Jenis Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Besaran dan Penerima TPP berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya bagi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 27**

- (1) TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari pada tahun berkenaan setiap tribulan.
- (2) TPP tribulan keempat dibayarkan pada bulan Desember.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran TPP untuk tribulan keempat dikembalikan kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PNS meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP per bulan sesuai dengan jabatannya.

**Pasal 28**

- (1) TPP bagi pejabat wajib LHKPN yang belum melaporkan LHKPN, ditunda pembayarannya sampai dengan bukti tanda terima LHKPN diserahkan pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) TPP bagi ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai peraturan Perundang-undangan dibayarkan sebagai angsuran Pembayaran TPTGR sampai kewajiban PNS yang bersangkutan dinyatakan selesai.
- (3) TPP bagi ASN yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) harus dilampiri dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Perangkat Daerah

bahwa benar berkinerja.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 29**

TPP bagi pejabat administrator dan/atau pengawas yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional akibat penyederhanaan birokrasi diberikan sebesar TPP kelas jabatan sebelumnya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 54;
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 April 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 April 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ANDRIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001